UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Otonomi Daerah

Secara etimologi Otonomi berasal dari kata Yunani outos dan nomos. Outos berarti sendiri dan noumos berarti aturan. Pendapat ini memberi arti otonomi sebagai *zel welgeving* atau pengundang sendiri. Sehingga otonomi bermakna memerintah sendiri, mengatur dan memerintah sendiri yang dalam wacana administrasi public otonomi sering disebut sebagai local self government.[24]

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari cakupan materi yang lebih lengkap mencangkup wewenang pada daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip otonomi yang bertanggung jawab, dalam artian daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah daerah, dalam membuat kebijakan untuk memberi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahtaraan rakyat.[25]

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juga mendefinskan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemeritah dan

[24] Muhammad Amin, 2012, kebijakan pemberian dana alokasi umum Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan peraturan Presiden nomor 6 tahun 2011 Tentang dana alokasi umum daerah provinsi kabupaten/kota tahun 2011, Tesis Surakarta, Pascasarjana UNS.

[25] Tjahyo Kumolo, *Menelisik Sejarah Otonomi Daerah*, Jakarta : Litbang Kemendagri, Vol 2, No 3 Juni 2017), h. 27

kepentingan masyarakat setempat dan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesi.[26]

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirsi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Otonomi Daerah mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu, arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
2. Daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya kebijaka daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, praksa, dan pemeberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahtraan rakyat.

[26] *Ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan juga prinsip otonomi yangnyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani suatu urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi keasahan daerah. Adapun yang di maksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam menyelenggarakan harus bener bener sejalan dengan tujun da meksud pemeberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahtraan rakyat yang merupakan bagaian utama dari tujuan nasional.
4. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahtraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
5. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu menjamin kerjasama atara daerah untuk meningkatkan kesejahtraan bersama dan mencegah ketmpangan daerah.
6. Otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintahan, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya NKRI dalam rangka mengujudkan tujuan Negara.[27]

Pada umumnya faktor-faktor atau variable-variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksana otonomi daerah adalah kemempuan

[27] Abu Samah, *Hukum Pemerintah Dearah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru, 2016), h. 20

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya manusia (aparat maupun masyarakat), sumber daya alam, kemepuan keuangan (finansial), kemampuan manejemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan krakteristik ekologi.Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan degan tujuan dan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman yang seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standat arahan, bimbingan, arahan, supervisi, pengendalian, kordinasi, pemantauan, evaluasi. Disamping itu, juga memberikan batuan dan dorongan kepada daerah agar otonomi daerah dapat terlaksana secara efektif dan efesien.

B. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata perintah tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Apabila dalam suatu Negara kesatuan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan anatara pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas. Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintah (eksekutif), sedangkat pemerintah perundang-undangan (disebut legislative) dan yang melaksanakan peradilan (yudikatif).

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kamus besar bahasa Indoesia disebut bahwa Desa berasal dari bahasa Sansekerta *dhesi* yang berarti “tanah kelahiran”. Desa identik dengan kelahiran kehidupan agraris dengan kesederhanaannya. Sutarjo kartohadikusumo desa adalah kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri pemerintahan terendah dari camat.[28]

Pada dasarnya desa adalah suatu kesatuan masayarakat berdasarkan adat atau hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasanya, memiliki ikatan lahir dan batin atau pergaulan yang sangat kuat, baik karna seketurunan maupun karna sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susua pengurus yang dipilih bersama, memilki kekayaan yang jumlah tertentu dalam berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 yang mendefenisikan pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah desa menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi desa dan

[28] *Ibid*, h. 158

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat desa dapat mengujutkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa). Kemudian status desa adalah satuan pemerintahan dibawah kabupaten/ kota.

Desa tidak sama denga kelurahan yang statusnya dibawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah dibawah camatnya yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyrakat setempat. Sedangkan desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan BPD secara otomatis akan mempengaruhi kinerja pemerintah desa, begitu pula wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam memimpin peyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyrakatan desa.[29]

Dalam melaksanakan tuganya kepala desa, punya wewenang:

[29] Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka Sosilisasi UU no 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2013

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Memimpin penyelegaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
b. Mengajukan rencana peraturan Desa
c. Menetapkan peratura desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
d. Menyusun dan mengajukan rencangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan di tetapkan bersama BPD
e. Membina kehidupan masyarakat desa
f. Membina perekonomian desa
g. Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan da dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundangan, dan
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban:

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksaakan undang-undang Dasar Negara Rebublik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kesejahtraan masyarakat
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

f. Menjalani hubungan dan mitra kerja pemerintahan desa

g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundangan

h. Menjalankan administrasi pemerintahan yang baik

i. Melaksanakan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa

m. Membina, mengayomi melestarikan nilai nilai sosial budaya dan adat istiadat

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelengaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah.

Pemerintah desa yang baik secara sederhana dapat merumuskan apabila mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pelayanan pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa terkait dengan penyediaan barang (Publik Goods) dan bersifat pengatur (Publik Regulation). Pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila desa secara memadai memiliki kewenangan desa, lemabaga desa,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

personil pemerintah desa, keuangan dan lemabaga perwakilan desa dan kerjasama antara desa.[30]

2. Pentingnya Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemeberian dari pemerintah, sebaiknya pemerintah menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal- usul yang bersifat istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan kekayaan, harta-harta dan dapat dituntut dan menuntuk dimuka pengadilan.

Otonomi desa merupakan kekayaan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendri yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang orang luar yang tidak berkepntingan tidak boleh ikut campur mengatur dan menurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

Otonomi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mangatur dan mengurus rumah tangganya dan kepentingan masyarakat setempat merupakan pemakaan standar yang formalis yang tidak clear. Jika desa memperoleh alokasi dana dari pemerintah menurut cara pandang ini, ustru mempbuat ketergantungan dan menghlangkan makna otonom desa.[31]

[30] Nurholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintah Desa*, (Jakarta, Erlangga, 2011) h 19

[31] Hamidi, Jajim, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta, PT. Prestasi Pustaka.h 245

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memperkuat pelaksana otonomi desa pemerintah kabupaten agar secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut:

a. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian konservasi dan pembangun yang berkelanjutan.
b. Memperogramkan pemebrian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku.
c. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga – lemabaga masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya di Desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian, pedoman, pembimbing, pelatihan, arahan, dan supervise.[32]

Sebagai masyarakat hukum yang memiliki otonomi maka desa merupakan subyek hukum. Otonomi desa adalah yang merupakan subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan hukum. Tindakan- tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain:

a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang mengikat segenap warga di Desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumahtangganya
b. Menjalankan pemerintahan Desa
c. Memilih kepala Desa

[32] Widjaja, *Op.Cit*., h 164

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Memiliki harta benda dari kekayaannya sendiri

e. Memiliki tanah sendiri

f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangannya sediri

g. Meyusun APPKD (Anggaran Pendapatan Keuangan desa Sendiri)

h. Menyelenggaraakan gotong- royong

i. Meyelenggarakan peradilan Desa

j. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahtaraan masyarakat Desa.[33]

Penyelengaraan otonomi merupakan salah satu upaya strategi yang memerlukan pemkiran yang matang, mendasar dan berdimensi yang jauh ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya, menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar demokrasi, keseteraan dan berkeadilan dsertai untuk kesadaran akan keanekaragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam semangat Bhineka Tunggal Ika, implementasi otonomoni desa menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan publik dan pengenmbangan kreativitas masyarakat serta apartur pemerintah daerah.

b. Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan.

[33] Ndaraha,Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa.* (Jakarta, Bumi Aksara, 1991)h 7-8

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahtraan masyarakat di daerah.

d. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional. Kewenangan tersebut merupakan kekuatan untuk kelangsungan hidup kesatuan masyarakat yaitu dengan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi Desa.

C. Hak Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Kekayaan Desa

1. Tinjauan Umum Aset Desa

a. Pengertian Aset Desa

Doli D siregar mengemukakan bahwa asset desa adalah suatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengetian asset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Asset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.[34]

Pasal 1 angka 11 undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa "asset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diproleh atas beben anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dari beberapa pengertian diatas bahwa asset desa merupakan segala sesuatu yang merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan diguakan untuk desa demi tercapainya tujuan Negara yaitu menyejatrakan masyarakat.

b. Jenis-Jenis Aset Desa

Menurut peraturan Mentri dalam Negeri no 1 Tahun 2016 tenteng pengelolaan asset desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis-jenis asset desa terdiri atas : kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diproleh atas beban APBD desa, kekayaan desa yang diproleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diproleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau perolehan, berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Kekeyaan asli desa itu sendiri dbagi lagi menjadi 11 macam yakni menurut PEMENDAGRI tersebut salah satunya adalah

[34] Dewi Riswanti.2017. Pengelolaan Aset Desa dalam Upaya meningkatkan kesejatraan di Desa Krayan bahagian Kecamatan long ikis Kabupaten Paser. Samarinda. eJurnal ilmu pemerintahan. Vol 5 no 1. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Mulawarman. Samarinda

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah kas desa. Selain tanah kas desa ada juga pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa , pemandian umum dan lain-lain kekyaan asli milik desa.[35]

c. Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*", terbawa oleh derasnya arus perubahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah ingris tersebut lalu di indoesia mejadi manejemen. Manejemen berasal dari kata to manege yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses yang diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manejemen. Jadi manejemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diiginkan melalui aspek aspeknya antara lain planning, organizing, actuating, dan controlling. Menurut nurcholis dalam bukunya yang berjudul, pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, kekayan desa dikelola oleh pemerintah desa dan di manfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelengara pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekeyaan milik desa. Dalam melaksanakan kekeuasaan pengelolaan kekayaan milik desa, kepala desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainya. Pengelolaan kekayaan

[35]*Ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik desa merupakan rangkaian kegiatan memulai dari perencaan, pengedaan, penggunaan, pemenfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasaan, dan pengendalian, kekayaan milik desa.[36]

Dari pengertiaan diatas dapat di simpulkan bahwa pengelolaan adalah proses atau suatu rangkaian sebuah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam arti pengelolaan asset desa yang berarti iyalah kepala desa beserta aparatur desa yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasaan dengan memanfaatkan potensi yang ada demi tercapainya sebuah tujuan.

2. Tanah Kas Desa

Pengelolaan Tanah Kas Desa ini termasuk dalam pengelolaan hasil kekyaan desa seperti yang disebutkan oleh Nurholis dalam bukunya yang berjudul, pertumbuhan dan penyelenggraan pemerintah desa. Hasil pemenfaatan kekayaan desa merupakan penerimaan/pendapatan desa. Penerimaan desa wajib seluruhnya disetorkan kerekening desa. Kekayaan desa yang berupa kekayaan tanah kas desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.[37]

Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang meguntungkan

[36] Nurholis, *Op. Cit*.,h 78
[37] Dewi Risnawati, *Op.Cit*. h 199-212

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJPO). Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi didesa setempat. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari bupati/walikota. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, seluruh pendapat desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunannya ditetapkan dalam APB Desa.

Kepala Desa sebagai pemegang keseluruhan pengelolaan kekayaan milik desa. Dalam meleksanakan kekuasan pengelolaan kekayaan milik desa, kepala desa dapat menguasakan sebagai kekuasaanya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penggunaan, pemenfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Pengelolaan menurut peraturan menteri dalam negeri no 1 tahun 2016 adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengedaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penetausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

a. Perencanaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh stack-holder yang ada didesa, dengan tujuan agar tujuan pembangunan tersebut langsung oleh masyarakat dengan cara musyawarah desa terlebih dahulu. Tahap awal dalam proses perencanaan pengelolaan asset desa melalui musyawara desa. Selanjutnya dilakukan pengelokasian terlebih dahulu anggaran yang akan dipakai, setelah musyawarah desa selesai, pemerintah desa melakukan penyortiran dalam merencanakan perencanaan jangka pendek maupun jangka penjang. Perencanaan tersebut bersifat sederhana, yang berarti bahwa susunan rencana tersebut harus sistematis, perioritas jelas terlihat, semua kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sudah tercakup.

Dilaksananakan atas asas kepentingan umum, fungsonal, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, aktifitas, akuntabilitas, kepastian nilai ekonomi. Yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah desa(RKPDes) yang menyusun RKPDes adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembnagunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa.

b. Pengadaan

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh pemerintah dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan unutuk kepentingan umum yaitu perisip kemanusian,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan, pemenfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, kesejatraan, keberlanjutan dan keselarasan. Artinya setiap norma yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembanguanan untuk kepentingan umum haeus mengacu kepada perinsip-prinsip yang ada.[38]

c. Penggunaan

Penggunaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan atau oleh kepala desa beserta aparatur desa dengan sepengetahuan masyarakat, dalam menggunakan asset desa guna menghasilkan pendapatan asli desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

d. Pemenfaatan

Pemenfaatan optimalisasi pemenfatan asset desa merupakan optimalisasi terhadap pengguna asset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan juga mensejatrahkan masyarakat. Pemanfatan asset dalam struktur pendapatan desa termasuk dalam rincian objek hasil pemanfatan atau penyalahgunaan pengelolaan asset desa dalam upaya meningkatkan kesejahtraan kekyaan desa yang tidak dipisahkan. Jika dapat dilihat secara kasat mata, manfaat dari tanah kas desa ini dapat mendapatkan pendapatan desa dan dapat membantu perekonomian masyarakat desa.[39]

[38] Muwahid.2016 . Prinsip-prinsip Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Jurnal studi Keislaman. Vol 6 nomor 1

[39] Mega Raharja. 2015 Pengelolaan Keuangan Aset Desa. Malang. Jurnal Administrasi public. Fakultas ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan pemerintah desa juga tidak melakukan sebuah pembinaan terhadap masyarakat-masyarakat di desa untuk mengetahui apa saja asset desa. Sehingga pemerintah desa dan masyarakat desa bisa saling berkesinambungan untuk kerja sama dalam pemanfatan asset desa tersebut guna untuk menambah pendapat didesa yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan desa.

e. Pengamanan

Pengamanan merupakan proses yang dilakukan oleh kepala desa beserta aparatur desa dan bantuan masyarakat dengan cara perbuatan mengaman kan asset desa dalam bentuk fisik, hukum dan adminstratif.

f. Pemeliharaan

Pemeliharaan asset desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pemeliharaan asset yang bergerak di lakukan secara bersama dan jika membutuhkan pendanaan yang besar lalu dimasukan dalam rencana penganggaran lalu asset yang tidak bergerak secara spesifik pemeliharaan ringan di lakukan secara bersama-bersama antara masyarakat dan pemerintah desa yang menggunakan asset-aset tersebut. Pemeliharaan yang membutuhkan staf ahli harus ada pengagaran khusus untuk memeliharanya. Penggunaan dan kuasa pengguna wajib membuat daftar pemerintah desa.[40]

g. Penghapusan

[40] *Ibid*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghapusan merupakan kegiatan menghapus/meniadakan asset desa dari buku data investaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fissik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

h. Pemindahtaganan

Pemindahtanganan adalah kegiatan pengalihan kepemilikan barang milik desa, yang disahkan oleh kepala desa dan diketahui secara langsung oleh masyarakat, pemindah tanganan merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milik desa.

i. Penatausahaan

Sebelum masuk dalam tahap pelaporan, pengelolaan asset desa seharusnya memiliki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam pembukaan ini dalam hal pelaporan atau pertanggung jawaban ini selalu dibuat pada setiap kegiatan yang dilakukan.[41]

Tata usaha yang sekarang ini kita laksanakan, kepala urusannaya kan ada 3 (tiga), ada kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan penatausahaan pengelolaan asset desa terlebih dahulu dilakukan pembukuan dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu perhitungan asset, lalu pencatatan, setelah itu baru dilaporkan masuk dalam pembukuan. Setelah pembukuan selesai barulah masuk dalam jurnal inventarisasi, dan terakhir dilakukan pelaporan pertanggung jawaban.

[41] *Ibid*. h 29.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pengawasan dalam Pengelolaan Kekayaan Desa

1. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam konteks pengawasan aset desa, beberapa pihak yang bersama-sama bersinergi dalam rangka melakukan untuk menghindari penyimpangan perencanaan maupu pengelolaan aset yang dimiliki daerah. Pihak pihak yang berwewenang dalam hal pengawasan aset desa di atranya yakni:

a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa yang dalam hal ini sekertaris desa yang selaku pembantu pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa sebagai mana di amanatkan dalam pemendagri no 1 Tahun 2015 pasal 5 ayat (1)

b. Camat

Camat mendapat limpahan wewenang dari bupati untu melalkukan-melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa. Selain itu camat dapat berperan dalam fasilitas pengelolaan keuangan desa dan penyalahgunaan Aset Desa .[42]

c. Inspektorat Kabupaten

Sesuai dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan secara tegas bahwa pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini inspektorat berperan mengawasi pengelolaan keuangan Desa

[42]Nurholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* 2011, Liberti Yogyakarta, hal 83

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pendayagunaan aset Desa. Selain itu inspektorat berperan juga dengan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa. Wewenang ini diperkuat dengan pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa pasal 44 ayat (2).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.